



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :65/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadiliperkarapidanadengan acarapemeriksaanbiasadalamtingkatpertamamenjatuhkanputusansebagaiberi kutdalamperkaraTerdakwa:

Nama lengkap : Maria Febriana Reni Mau alias Reni;
Tempat lahir : Nefok Aleok;
Umur/Tanggal lahir : 25Tahun / 19 Desember 1995;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan :Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Nangka Rt 30 Rw 01 Kel. OeboboKec. Oebobo

Kota Kupang.

Agama :Katolik;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2021 sampaidengantanggal12 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak 29 April 2021 sampaidengantanggal 28 Mei 2021;
3. KetuaPengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2021 sampaidengantanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa didampingiPenasihat HukumMelkzonBeri,SH,MSi., Beny K.M Taopan,S.P.,SH.,MH, ElvianusGoo,SH., Nunu Da Costa,SH., Marlen PatresyaBaoen,SH., Makson Ruben Rihi,SH., Narita Krisna Murti,SH., Stef M Dami,SH., Priscilla T Sulaaيمان,SH.,MH., Novika Huberta Ndolu,SR., SH, berdasarkan suratkuasakhusustanggal 17 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg tanggal 29 April 2021tentangpenunjukanMajelis Hakim;
- PenetapanMajelis HakimNomor65/Pid.B/2021/PN Kpgtanggal29 April 2021tentangpenetapanharisidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1dari16 Putusan Nomor65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Maria Febriana Reni Mau alias Reni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Maria Febriana Reni Mau alias Reni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar surat rekening pengeluaran uang atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Berita acara Cash Acara Opname Lemari Besi tanggal 21 Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Risalah Pertemuan tanggal 28 Desember 2020.
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Januari 2021.Dikembalikan kepada saksi Anita Meo;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Maria Febriana Reni Mau alias Renisecaraberturut-turutpada tanggal 26 Agustus 2020 sampaidengantanggal 11 Desember2020 atausetidak-tidaknya pada waktu lain dalambulan Agustus 2020 sampaidenganbulanDesember 2020 atausetidaktidaknyadalamtahun 2020 bertempat di Kantor Mobail Marketing Syariah (MMS) Jalan Lontar Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang,telahmelakukanbeberapaperbuatan, meskipun masing-masing merupakankejahatanataupelanggaran, adahubungansedemikianrupasehinggaharusdipandangsebagaiisuatuperbuatanberlanjut, dengansengaja dan melawanhukumengkakusebagai miliksendiribarangsesuatuatauseluruhnyaatausebagiankepunyaan orang lain yakni saksi korban Anita Meo (selakupimpinanMobail Marketing Syariah (MMS) Kupang) tetapi yang ada pada kekuasaannyabukankarena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannyaterhadapbarangdisebabkankarenaadahubungankerjaatau kar enapencariannyaatau karenamendapatupahuntukitu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bekerja sebagai karyawan Mobail Marketing Syariah (MMS) Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :89051/PKWT-BTPNS/CHC/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 selaku Community Officer (CO) yang mempunyai tugas utamam melakukan penagihan kepada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit;
- Bahwa berhubungan salah satu tergasterdakwa adalah pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode) sedangkan pemegang kunci brankas/lemari besi adalah saksi Katarina Frederika Sesfao dan untuk bisa membuka lemari besi/brankas untuk mengeluarkan uang yang akan diberikan kepada nasabah hanya bisa dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Katarina Frederika Sesfao;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terdakwa mengetahui bahwa kunci brankas tidak dibawa pulang oleh saksi Katarina Frederika Sesfao dan tersimpan di tempat penyimpanan kunci di kantor Mobail Marketing Syariah (MMS) lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam brankas/lemari besi tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Kemudian sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan saksi Katarina Frederika Sesfao terdakwa mengambil kunci brankas di tempat penyimpanan kunci, selanjutnya terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman dan dimanassuasa anak antordalam keadaan sepi pada saat karyawan kantor tidak berada di tempat lalu terdakwa membuka sendiri brankas dengan cara terdakwa memasukkan kunci ke lubang kunci brankas, kemudian terdakwa memutar tombol kode pin untuk mencocokkan kode pin yang diketahu sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa memutar kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang di dalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah setiap kali pengambilan tidak diketahui dengan jelas oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang di dalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 ketika dilakukan audit/pemeriksaan baik secara sistem dan pengecekan secara fisik uang di dalam lemari besi/brankas ternyata uang milik perusahaan sebanyak Rp 185.245.500,- (seratus delapan puluh lima jutadua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak ada dan terdakwa tidak mampu membuktikan keberadaan uang tersebut karena telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 185.245.500,- (seratus delapan puluh lima jutadua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah), selanjutnya saksi Anita Meo

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Maria Febriana Reni Mau alias Reni secara berturut-turut pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Mobail Marketing Syariah (MMS) Jalan Lontar Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adalah hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi korban Anita Meo (selaku pimpinan Mobail Marketing Syariah (MMS) Kupang tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, semula terdakwa bekerja sebagai karyawan Mobail Marketing Syariah (MMS) Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 89051/PKWT-BTPNS/CHC/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 selaku Community Officer (CO) yang mempunyai tugas utama melakukan penagihan kepada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit;
- Bahwa berhubungan salah satu terdakwa adalah pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode) sedangkan pemegang kunci brankas/lemari besi adalah saksi Katarina Frederika Sesfao dan untuk bisa membuka lemari besi/brankas untuk mengeluarkan uang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diberikan kepada nasabahnya bisa dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Katarina Frederika Sesfao;

- Bahwa oleh karena terdakwa mengetahui bahwa kunci brankas tidak dibawa pulang oleh saksi Katarina Frederika Sesfao dan tersimpan di tempat penyimpanan kunci di kantor Mobail Marketing Syariah (MMS) lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam brankas/lemari besi tersebut tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Kemudian sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan saksi Katarina Frederika Sesfao terdakwa mengambil kunci brankas di tempat penyimpanan kunci, selanjutnya terdakwa melihat situasi dalam keadaan aman dan amanaskan antor dalam keadaan sepi pada saat karyawan kantor tidak berada di tempat lalu terdakwa membuka sendiri brankas dengan cara terdakwa memasukkan kunci ke lubang kunci brankas, kemudian terdakwa memasukkan kode pin untuk mencocokkan kode pin yang diketahui sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang di dalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah setiap kali pengambilan tidak diketahui dengan jelas oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang di dalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 ketika dilakukan audit/pemeriksaan baik secara sistem dan pengecekan secara fisik uang di dalam lemari besi/brankas ternyata uang milik perusahaan sebanyak Rp 185.245.500,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak ada dan terdakwa tidak mampu membuktikan keberadaan uang tersebut karena telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 185.245.500,- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah),

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Anita Meo melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku; Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anita Meo;
 - Bahwa saksi adalah pimpinan padakantor MMS (Mobail Marketing Syariah) PT Bank BTPN Syariah Cabang Kupang;
 - Bahwa terdakwa adalah salah satu karyawan pihak PT Bank BTPN Syariah Cabang Kupang dengan jabatan terakhir yakni Community Officer (CO) dimana tugasnya melakukan penagihan pada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit;
 - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa melakukan nyaburutur-turut pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
 - Bahwa terdakwa melakukan dengan cara membuka sendiri brankas dengan memasukkan kunci ke lubang kunci brankas, kemudian memutar tombol kode pin untuk mencocokkan kode pin, lalu memutar kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang didalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang didalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao.
 - Bahwa telah dilakukan audit keuangan kantor MMS (Mobail Marketing Syariah) Kota Lama tanggal 10 Januari 2021 atas perbuatan terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengambil uang tersebut, dan tugas sebagai pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode) adalah tugasnya bersama dengan saksi Katarina Frederika Sesfaot.

2. Katarina Frederika Sesfaot;

- Bahwa saksi adalah salah satu karyawan pihak PT Bank BTPN Syariah Cabang Kupang dengan jabatan terakhirnya Community Officer (CO) dimana tugasnya melakukan penagihan pada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit sama dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa adalah salah satu karyawan pihak PT Bank BTPN Syariah Cabang Kupang dengan jabatan terakhirnya Community Officer (CO) dimana tugasnya melakukan pada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit sama dengan saksi;
 - Bahwa terdakwa telah menggelapkan uang perusahaan sebesar Rp 185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - Bahwa melakukan nyabrutur-turut pada tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
 - Bahwa terdakwa melakukan dengan cara membuka sendiri brankas dengan memasukkan kunci ke lubang kunci brankas, kemudian memutar tombol kode pin untuk mencocokkan kode pin, lalu memutar kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang didalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang didalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi.
 - Bahwa telah dilakukan audit keuangan kantor MMS (Mobail Marketing Syariah) Kota Lama tanggal 10 Januari 2021 atas perbuatan terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengambil uang tersebut, dan tugas sebagai pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode) adalah tugasnya bersama dengan saksi Katarina Frederika Sesfaot.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan tindak pidana napa dalam jabatan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa terdakwa bekerja pada bank BTPN Syariah Cabang Kupang sejak tahun 2019 hingga bulan Desember 2020;
- Bahwa terdakwa berhenti sendiri pada Bank BTPN Syariah Cabang Kupang karena pihak bank mendesak terdakwa untuk secepatnya (satu atau dua hari) untuk menggantikan uang sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) namun terdakwa hanya baru dapat mengganti uang sejumlah Rp 11.500.000,-;
- Bahwa pihak Bank BTPN Syariah Cabang Kupang pada saat melakukan pemeriksaan terhadap aplikasi Emprosfera dan ditemukan adanya keganjilan penarikan di system atau akun yang terdakwa pegang (agendaku) dimana ada sejumlah penarikan yang tidak sesuai dengan pemasukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat rekening pengeluaran uang atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Berita acara Cash Acara Opname Lemari Besi tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Risalah Pertemuan tanggal 28 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Januari 2021.

Dikembalikan kepada saksi Anita Meo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan Mobail Marketing Syariah (MMS) Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :89051/PKWT-BTPNS/CHC/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 selaku Community Officer (CO) yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan kepada nasabah,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegangkuncikombinasilemaribesi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit;

- Bahwa salah satu tergasterdakwa adalah pemegangkuncikombinasilemaribesi (Pin/Kode) sedangkan pemegangkuncibrankas/lemaribesi adalah saksi Katarina Frederika Sesfao dan untuk bisa membuka lemaribesi/brankas untuk mengeluarkan uang yang akan diberikan kepada nasabah hanya bisa dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Bahwa terdakwa mengetahui kunci brankas tidak dibawa pulang oleh saksi Katarina Frederika Sesfao dan tersimpan di tempat penyimpanan kunci di kantor Mobail Marketing Syariah (MMS);
- bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan saksi Katarina Frederika Sesfao telah mengambil kunci brankas di tempat penyimpanan kunci, membuka sendiri brankas dengan cara terdakwa memasukkan anak kunci ke lubang kunci brankas, kemudian terdakwa memutar tombol kode pin untuk mencocokkan kode pin yang diketahui sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa memutar anak kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang di dalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah setiap kali pengambilan tidak diketahui dengan jelas oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang di dalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 ketika dilakukan audit/pemeriksaan baik secara sistem dan pengecekan secara fisik uang di dalam lemaribesi/brankas ternyata uang milik perusahaan sebanyak Rp185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak ada dan terdakwa tidak mampu membuktikan keberadaan uang tersebut karena telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan menderita kerugian sebesar Rp 185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih dakwaan yang mendekat fakta-fakta tersebut yaitu dakwaan alternatif kedua, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukan terdakwa yang bernama Maria Febriana Reni Mau alias Reni, dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa mengaku semua identitasnya dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,
maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nyakarena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah karyawan Mobail Marketing Syariah (MMS) Kupang berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor :89051/PKWT-BTPNS/CHC/III/2019 tanggal 06 Maret 2019 selaku Community Officer (CO) yang mempunyai tugas utama melakukan penagihan kepada nasabah, pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode), melakukan survey lapangan terhadap nasabah yang mau mengajukan pinjaman kredit dan melakukan pencairan kredit. Salah satu tergasterdakwa adalah pemegang kunci kombinasi lemari besi (Pin/Kode) sedangkan pemegang kunci brankas/lemari besi adalah saksi Katarina Frederika Sesfao dan untuk bisa membuka lemari besi/brankas untuk mengeluarkan uang yang akan diberikan kepada nasabah hanya bisa dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa dan saksi Katarina Frederika Sesfao. Terdakwa mengetahui kunci brankas tidak dibawa pulang oleh saksi Katarina Frederika Sesfao dan tersimpan di tempat penyimpanan kunci di kantor Mobail Marketing Syariah (MMS);

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan dan saksi Katarina Frederika Sesfao telah mengambil kunci brankas di tempat penyimpanan kunci, membuka sendiri brankas dengan cara terdakwa memasukkan anak kunci ke lubang kunci brankas, kemudian terdakwa memutar tombol kode pin untuk mencocokkan kode pin yang diketahu sendiri oleh terdakwa, lalu terdakwa memutar anak kunci dan membuka pintu brankas lalu mengambil uang di dalam brankas tersebut sebanyak 4 (empat) kali dan jumlah setiap kali pengambilan tidak diketahui dengan jelas oleh terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa mengambil uang di dalam brankas lalu terdakwa menyimpan kembali kunci brankas di tempat penyimpanan kunci agar tidak diketahui oleh pimpinan perusahaan maupun saksi Katarina Frederika Sesfao;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2021 ketika dilakukan audit/pemeriksaan baik secara sistem dan pengecekan secara fisik uang di dalam lemari besi/brankas ternyata uang milik perusahaan sebanyak Rp185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah) tidak ada dan terdakwa tidak mampu membuktikan keberadaan uang tersebut karena telah digunakan sendiri oleh terdakwa untuk kepentingan terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pimpinan perusahaan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan pihak perusahaan menanggung kerugian sebesar Rp 185.245.500.- (seratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adalah hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan secara berturut-turut tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 di bank BTPN Syariah Cabang Kupang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur sebagai perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang tidak wakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat rekening pengeluaran uang atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Berita acara Cash Acara Opname Lemari Besi tanggal 21 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
- 1 (satu) lembar Risalah Pertemuan tanggal 28 Desember 2020.
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Januari 2021.

karena merupakan arsip dokumen dari bank BTPN Syariah Cabang Kupang, maka dinyatakan dikembalikan kepada bank BTPN Syariah Cabang Kupang melalui saksi Anita Meo;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan bank BTPN Syariah Cabang Kupang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berusia muda, sehingga diharapkan masih dapat merubah prilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maria Febriana Reni Mau alias Renitela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maria Febriana Reni Mau alias Reni dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat rekening pengeluaran uang atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Berita acara Cash Acara Opname Lemari Besi tanggal 21 Desember 2020.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2020 atas nama Maria F. R. Mau.
 - 1 (satu) lembar Risalah Pertemuan tanggal 28 Desember 2020.
 - 1 (satu) bundel Laporan Hasil Investigasi tanggal 20 Januari 2021.Dikembalikan kepada bank BTPN Syariah Cabang Kupang melalui saksi Anita Meo;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021, oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 oleh kami, Y. Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. dan Reza Tyrama, S.H., dibantu oleh Dominice Aplonia Doko, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 65/Pid.B/2021/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ikramiekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.Y. Teddy Windiartono. S.H., M.Hum.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Domince Aplonia Doko, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)